



ບົລິມັສສຸ ກະຣາດ ກຸມາລາມີ
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
ຂົງຄະມົນຕີສາທາລະນະສຸກສາທາລະນະສຸກ

DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

ຄະນະຄຳປະຕິບັດງານກະຣາດ ກຸມາລາມີ ກະຣາດ ກຸມາລາມີ
Jalan Mataram No. 1 Denpasar, Telepon (0361) 251225, Pos-el : dpkpdenpasar@gmail.com

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR**

NOMOR 100.3.3/59/DPKP/2026

**TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN DINAS
PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR**

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;
5. Keputusan Walikota Nomor 100.3.3.3/934/HK/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pembentukan Pengelolaan Layanan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
6. Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Pemerintah Kota Denpasar Nomor 100.3.3/016/DKIS tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Daftar Informasi yang dikecualikan.
- KEDUA : Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 23 Juli 2026

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
Dinas Perikanan dan Ketahanan Kota Denpasar,



Ni Luh Putu Rini Styasih, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 197303022000032006

LAMPIRAN I : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR
TANGGAL : 23 JULI 2026
NOMOR : 100.3.3/59/DPKP/2026
TENTANG : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN KOTA DENPASAR**

No.	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
			Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
1	Data pribadi pegawai yang meliputi: Biodata, Tanda tangan, Penilaian Kinerja	a. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Berpotensi menyebabkan penyalahgunaan data pribadi	Melindungi informasi data pribadi pegawai	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh yang bersangkutan dan aparat penegak hukum
2	Informasi/akses pada seluruh rekening bank milik Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	a. Undang-Undang terbaru tentang Perbankan di Indonesia adalah Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan b. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga c. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga	Berpotensi menyebabkan penyalahgunaan data atau manipulasi data	Melindungi informasi data Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh aparat penegak hukum dengan menyertakan surat persetujuan secara tertulis

No.	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
			Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
3	Username dan password pengguna aplikasi data-data pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	a. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik SK Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar Nomor: b. 100.3.3/34/DPKP/2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Data, Informasi Elektronik dan Non Elektronik pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Berpotensi menyebabkan penyalahgunaan data atau manipulasi data	Melindungi informasi data Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh yang bersangkutan dan aparat penegak hukum
4	Username dan password sebagai PPK Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan pada Aplikasi Layanan Pengadaan	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi menyebabkan penyalahgunaan data atau manipulasi data	Melindungi informasi data Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh yang bersangkutan dan aparat penegak hukum

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 23 Juli 2026

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar,



Ni Luh Putu Rini Styasih, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 197303022000032006